

PERMINTAAN DAERAH KOTA TANGERANG : DITULIS DI MOJOKERTO

MINGGU 6 AGUSTUS 1975

PERMINTAAN

PERMINTAAN PADA PEMERINTAH DAERAH BALIHAUANG DAERAH

RTM. MOJOKERTO 1272 / 1280

DITULIS DI MOJOKERTO PADA 6 AGUSTUS 1975

KALIKORALANGKAH DALAM MURABBI MURABBI DI MOJOKERTO

PERMINTAAN : Balai Agroindustri dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Salur Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

- PERMINTAAN :
 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Penyelesaian pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyelesaian Anggaran Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD. 2/4/32-106 tahun 1978 tentang penetapan Perangguan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980 ;
 7. Surat Gubernur Republik Daerah Istimewa Jawa Timur Nomor : 011/37 / 1971 tanggal 21 September 1970 tentang penunjuk Penyusunan Program didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1971/1972 ;
 8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 10 Juli 1978 Nomor : DPRD/03/SK/1978 tentang Peraturan Atas Mertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Daerah percontohan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

JAKARTA 6 AGUSTUS 1975

PENGANTAR : PEMBERITAHUAN DAN PENGETAHUAN DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO DALAM RANGKA ANGGAHAN DAN PENGETAHUAN DENGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO DALAM ANGGARAN 1979/1980

Nomor 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Salur Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 585.695.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin : Rp. 438.270.000,-
Pembangunan : Rp. 97.325.000,-
..... Rp. 535.595.000,-

b. Belanja :

Rutin : Rp. 416.571.500,-
Pembangunan : Rp. 137.023.500,-
..... Rp. 553.595.000,-

Pasal 2

Jumlah Biaya Kas dan Penitipan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin : Rp. 216.072.600,-
Pembangunan : Rp. 66.253.000,-
..... Rp. 282.330.600,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1979/1980 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 aluram Daerah ini, diatur dalam buku saku I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah dilengkapi dan berlaku sejak sampai dengan tanggal 1 April 1979.

Mojokerto, 31 Jaret 1979

DENGAN MEMERKILAH MULAI TAHUN
KOMISI DAERAH WILAYAH II
MOJOKERTO

WALIKOTABUDE KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Kotak
Cap / ttd.
S O H I D A
R. SOLOKO Q. SO. RA.
NIP. 010014425

Disediakan dengan Surat Keputusan Gubernur Republik Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1979 Nomor : HK./22/79.

A.n. GUBERNUR KEP. DAERAH TINGKAT I

JALI WIWI

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

WNI MAJUO, SH

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri C tanggal 31 Juli 1979 Nomor : 2/C.

A.n. WALIKOTA KEP. DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Gosuati dan yang agoli
A.n. WALIKOTA KEP. DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap/ttd.
Drs. SRIWIWI PRASADI
NIP. 010016425

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Repu. J. AM. PRAMONO